



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 08 /Kpts/DKPS-PS/2023

TENTANG

REVISI KEDUA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR
050/017/Kpts/DKPS-PS/2021 TENTANG PENETAPAN ATAS INDIKATOR
KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA

:

Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala,



EVAN FAUZA YULIASMAN, SE.M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

REVISI KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Pengukuran	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi I Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan										
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	%	Hasil Penilaian dari Inspektorat			B	B	A	A
		Nilai AKIB Perangkat Daerah	Inovasi	Hasil Penilaian dari Inspektorat			A	A	A	A
2	Meningkatnya Keterbukaan Inovasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Surve IKM			84	84	84	84
		Cakupan Layanan Admuduk dan Capil	%	Jumlah jenis layanan			47%	47%	47%	47%
				Jenis Layanan	X 100					
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	%				100	100	100	100

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 002